



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAHRIN D Alias LI
Tempat Lahir : Fatufia
Umur / Tgl Lahir : 46 Tahun / 13 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bete-Bete, Kecamatan Bahodopi
Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

Terdakwa BAHRIN D Alias LI tidak di lakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRIN D Alias LI** bersalah melakukan tindak pidana **"Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat**



sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHRIN D Alias LI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu bulat sedang panjang 4,87 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRIN D. Alias LI untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete;
- 1 (satu) buah kayu bulat kecil panjang 1,75 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRIN D. Alias LI sebagai patok untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete;
- 1 (satu) buah kayu bulat kecil panjang 2,7 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRIN D. Alias LI sebagai patok untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete;
- 1 (satu) buah kayu bulat kecil panjang 2,4 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRIN D. Alias LI sebagai patok untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Rangkap Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. HM yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali;
- 1 (satu) Rangkap Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH PT. HM) yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- 1 (satu) Rangkap Berita Acara penerimaan Kompensasi/Taliasih Tahun 2012.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAHRIN D Alias LI** (selanjutnya disebut TERDAKWA), pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar Jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di jalan pembuatan jalan Houling PT. HM (Hengjaya Mineralindo) di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang, mengadili dan memeriksa perkaranya **"Merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)"**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya TERDAKWA pergi ke kebun miliknya dan melihat kebunnya sudah digusur, setelah sampai ditempat tersebut TERDAKWA mengambil pohon kayu yang sudah ditebang dan kayu tersebut TERDAKWA angkat, lalu menancapkan 4 (empat) batang pohon kayu ditengah jalan Houling, kemudian TERDAKWA mengambil kayu panjang berukuran sekitar 4 (empat) meter, kemudian kayu tersebut TERDAKWA membentangkan ditengah jalan Houling berdampingan dengan kayu yang ditancapkan sebelumnya, selanjutnya saksi NYOMAN SUMADI Alias SUMADI berangkat ke lokasi kegiatan pertambangan PT. HM (Hengjaya Mineralindo) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DE SDM/VI/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk mendampingi Team yang ditunjuk oleh Perusahaan PT. HM (Hengjaya Mineralindo) untuk pembuatan jalan Houling di Pit 5 (lima), pekerjaan pembuatan as (inti) jalan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi NYOMAN SUMADI Alias SUMADI tiba dilokasi melihat TERDAKWA dan sudah melakukan pemalangan menggunakan batang kayu, kemudian TERDAKWA memberitahu kepada saksi NYOMAN SUMADI Alias SUMADI bersama team melarang adanya kegiatan pembuatan jalan Houling dilokasi pertambangan tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penutupan atau pemalangan pembuatan jalur jalan Houling tersebut dilakukan terdakwa agar perusahaan PT. HM (Hengjaya Mineralindo) dapat membayar ganti rugi tanaman milik TERDAKWA yang ada dilokasi pertambangan tersebut, sedangkan TERDAKWA telah menerima kompensasi dari PT. HM (Hengjaya Mineralindo) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalangan nanti setelah saksi menerima surat dari Kepolisian Sektor Bahodopi barulah saksi mengetahui kalau ada pemalangan terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020.
- Bahwa benar Yang menerima uang ganti rugi ada 350 KK;
- Bahwa benar Uang kompensasi sebanyak dua kali tahapan, yaitu tahap pertama PT.HENG JAYA memberikan kompensasi, kepada masyarakat sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tahap kedua sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan cara penyalurannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa benar Setiap KK warga Desa Bete-Bete menerima uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa di bentuk tim IX dan tim IX menyerahkan uang tersebut kepada setiap kepala dusun dan kepala dusun menyerahkan dana tersebut kesetiap kepala keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAHRIN L. ALIAS PAPA ILHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pemalangan nanti setelah saya menerima surat dari Kepolisian Sektor Bahodopi barulah saya mengetahui kalau ada pemalangan terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020.
- Bahwa Yang menerima uang ganti rugi ada 350 KK;
- Bahwa Uang kompensasi sebanyak dua kali tahapan, yaitu tahap pertama PT.HENG JAYA memberikan kompensasi, kepada masyarakat sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan tahap kedua sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan cara penyalurannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Setiap KK warga Desa Bete-Bete menerima uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa di bentuk tim IX dan tim IX menyerahkan uang tersebut kepada setiap kepala dusun dan kepala dusun menyerahkan dana tersebut kesetiap kepala keluarga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NYOMAN SUMADI ALIAS SUMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemalangan dilokasi pembuatan jalan Houling Pit 5 (lima)..
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemalangan jalan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Bete-Bete, kecamatan Bahodopi;
- Bahwa benar Pemegang IUP atau IUPK adalah milik PT HM (Hengjaya Mineralindo).
- Bahwa saksi melihat patok setelah dipasang.
- Bahwa benar saksi mendengar untuk warga Desa Bete-Bete mendapat dana konfensasi sejumlah Rp.14.000.000.000,-(Empat belas milyar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RISSA MARDHIANTY ALIAS ICHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemalangan dilokasi pembuatan jalan Houling Pit 5 (lima)..

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemalangan jalan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Desa Bete-Bete, kecamatan Bahodopi;
- Bahwa benar Pemegang IUP atau IUPK adalah milik PT HM (Hengjaya Mineralindo).
- Bahwa benar saksi mendengar untuk warga Desa Bete-Bete mendapat dana kompensasi sejumlah Rp.14.000.000.000,-(Empat belas milyar.
- Bahwa benar Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu :
 - Tahap pertama pada tahun 2012 sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar).
 - Tahap kedua pada tahun 2013s/d tahun 2014 sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar).
- Bahwa termasuk areal PT. HM (Hengjaya Mineralindo).
- Bahwa Diserahkan kepada kepala Desa untuk diberikan kepada 300 KK.
- Bahwa PerKK mendapat Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Diserahkan kepada kepala Desa kemudian Kepala Desa membentuk lagi tim;
- Bahwa Yang diganti rugai adalah tanaman warga karena tanah adalah kawasan hutan lindung;
- Bahwa ada ditandatangani oleh Perusahaan, kepala Desa Kapolsek, BPD;
- Bahwa Pembayaran dilakukan 7 (tujuh) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Keterangan Ahli:

5. Ahli DEBIN, ST, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar setiap pelaku usaha pertambangan melalui kepala teknik tambang (KTT) wajib menyusun SOP atau tata cara baku pengelolaan teknis pertambangan dan tata cara baku pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan lampiran I dan lampiran V keputusan menteri ESDM No.1827 tahun 2018 dan keputusan Dirktur jenderal Mineral dan Batubara No.185.K tahun 2018.
- Bahwa benar Berdasarkan pengambilan titik koordinat yang dilakukan di tepat kejadian perkara sehubungan dengan terjadinya tindak pidana

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso



pemalangan jalan haouling yang dilakukan oleh terdakwa yang beralamat di Desa Bete-Bete, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dapat disimpulkan bahwa tempat terdakwa melakukan pemalangan masuk dalam titik koordinat ijin Usaha pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) PT. Heng Jaya Mineralindo

- Bahwa Dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAHRIN D ALIAS LI**, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa melakukan pemalangan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Desa Bete-Bete, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali.
- Bahwa benar Kayu yang terdakwa tancap 3 (tiga) batang;
- Bahwa benar Kayu yang terdakwa tidurkan ada 1 (satu) penggal.
- Bahwa Kalau dari satu desa dengan terdakwa ada 70 KK yang mengolah kalau dari Desa Fatufia ada 30 KK;
- Berawal Uang saksi terima sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Sekarang terdakwa sudah mengetahui katanya sudah dibebaskan oleh PT.HM.;
- Bahwa Lokasi tersebut terdakwa yang mengolah;
- Bahwa Jumlah KK yang menerima 350 KK;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kayu bulat sedang panjang 4,87 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRIN D. Alias LI untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete, 1 (satu) buah kayu bulat kecil panjang 1,75 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRIN D. Alias LI sebagai patok untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete, 1 (satu) buah kayu bulat kecil panjang 2,7 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRIN D. Alias LI sebagai patok untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete, 1 (satu) buah kayu bulat kecil panjang 2,4 meter yang diduga digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LK. BAHRIN D. Alias LI sebagai patok untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete, (satu) Rangkap Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. HM yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali, 1 (satu) Rangkap Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH PT. HM) yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 1 (satu) Rangkap Berita Acara penerimaan Kompensasi/Taliansih Tahun 2012.

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim telah mencermati yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara siding dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh rangkaiyan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan Pemalangan Pembuatan Jalan Houling PT. Hengjaya Mineralindo pada Hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar Pukul 09.00 wita, bertempat di Desa Bete-Bete Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemalangan pembuatan Jalan Houling Milik PT. Hengjaya Mineralindo dengan cara terdakwa menancapkan 2 (dua) batang patok kayu kiri dan kanan, kemudian membentangkan kayu panjang dengan ukuran sekitar 4 (Empat) Meter, sehingga aktifitas pembuatan jalan Houling tersebut terganggu/terhenti;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemalangan terhadap pembuatan Jalan Houling Milik PT. Hengjaya Mineralindo dengan alasan :
 - Terdakwa menganggap lahan tersebut adalah miliknya;
 - Terdakwa tidak mengizinkan kepada PT. Hengjaya Mineralindo melakukan aktifitas pembuatan Jalan Houling yang melintas dikebun miliknya;
- Bahwa benar lahan yang diklaim terdakwa adalah termasuk dan benar milik PT. Hengjaya Mineralindo berdasarkan IUP atau IUPK yang dimiliki oleh PT. Hengjaya Mineralindo;
- Bahwa benar PT. Hengjaya Mineralindo sudah pernah memberikan dana Kompensasi kepada masyarakat Desa Bete-Bete Kec. Bahodopi Kab. Morowali pada tahun 2012, termasuk terdakwa dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Informasi Dana Kompensasi yang diberikan Kepada Warga Desa Bete-Bete Kec. Bahodopi Kab. Morowali saat itu berjumlah Rp. 14.000.000.000,- (Empat Belas Miliar Rupiah);

- Bahwa benar PT. Hengjaya Mineralindo melakukan Kompensasi sebanyak 2 (dua) Kali Tahapan, yaitu Tahap Pertama PT. Hengjaya Mineralindo memberikan Kompensasi kepada masyarakat sebanyak Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dan Tahap Kedua sebanyak Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah), namun dengan cara penyalurannya Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) perbulan selama Tujuh Bulan;
- Bahwa benar Masyarakat yang menerima Kompensasi dari PT. Hengjaya Mineralindo sebanyak 350 KK Desa Bete-Bete;
- Bahwa benar Lokasi yang dipalang oleh terdakwa sudah termasuk dalam Berita Acara serah terima dana kompensasi pada Tanggal 22 Oktober Tahun 2012;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima dana kompensasi dari PT. Hengjaya Mineralindo sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar PT. Hengjaya Mineralindo memiliki Surat Izin Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DE SDM/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011;
- Bahwa Benar PT. Hengjaya Mineralindo dengan nomor 540.3/SK.001/DESDM/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Hengjaya Mineralindo, telah terdaftar di Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tengah, kemudian Ijin pinjam pakai Kawasan Hutan Nomor : 443/Menhut-II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang diterbitkan oleh kementerian Kehutanan Republik Indonesia masih berlaku, sehingga kedua perijinan tersebut adalah bagian dari legalitas yang dimiliki oleh PT. Hengjaya Mineralindo.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan Tunggal yaitu pasal Kedua Penuntut Umum tersebut yaitu **Pasal 162 Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”

2. Unsur “Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)”

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang Bahwa pengertian “Setiap Orang” pada hakikatnya merujuk pada pengertian Subjek Hukum Pidana (Strafperson) yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dipahami sebagai setiap orang yang mana tindakannya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Dalam awal perkembangannya Subjek Hukum Pidana sebagaimana yang disebut di dalam KUHP dengan istilah “Barang siapa/Hij Die” adalah hanya menyangkut orang perorangan/naturlijk person, sesuai dengan asas universitas delinquere non potest yang tertuang di dalam pasal 59 penjelasan KUHP/Memorie van Toelichting, namun dalam perkembangannya doktrin ini berkembang sehingga mencakup badan hukum (recht person).

Menimbang Bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama **BAHRIN D Alias LI**, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, pemeriksaan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/MRW/Eku.2/01/2021 tertanggal 26 Januari 2021, sehingga orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (Error In Persona).



Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2. Unsur “Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2)”.

Bahwa kata merintang berasal dari akar kata rintang, makna merintang itu sendiri secara etimologi di dalam kamus bahasa Indonesia dimaknai sebagai tindakan menghalang-halangi atau mengganggu/mengusik sedangkan mengganggu sendiri berasal dari akar kata ganggu, yang berarti mengusik, dalam rumusan pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tindakan/kenyataan (feit) berupa merintang atau mengganggu disusun secara alternatif, artinya jika salah satu bentuk diantara tindakan/kenyataan tersebut terpenuhi, maka bentuk tindakan/kenyataan lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dianggap pula telah terpenuhi;

Bahwa tindakan merintang atau mengganggu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Rumusan 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tentunya memiliki maksud dan tujuan, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana (Normatieve Maatschappij Wetenschap) selama undang-undang tersebut tidak menentukan dengan tegas, maka delik tersebut termasuk opzettelijk delicten. Pengertian kesengajaan/opzettelijk” sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki (Willen) dan menginsyafi (Weten) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willene en wetensvoorzaken van een gevolg), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain;

- Teori Kehendak (Willstheory), yang mana suatu tindakan (Handeling) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (Formalee Opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.
- Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellingstheory), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (Dadder) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi.



Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk- bentuknya maka opzet tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain:

- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan Tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat dari pada Tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian/Keharusan (Opzet Bij Zekerheids Bewestzijn), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn/voorwaardelik Opzet/Dolus Eventualis); maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu Tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai Opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang- undang;

Menimbang, bahwa didalam kaitannya dengan rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kesengajaan untuk mengganggu atau merintanginya tersebut ditujukan kepada kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2). Kegiatan usaha pertambangan itu sendiri berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah *"Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang"* sedangkan IUP itu berdiri merupakan kepanjangan dari Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 1 ayat (7) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan IUPK itu sendiri sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat (11) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang



Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang di ajukan di persidangan yang saling bersesuaian serta fakta- fakta hukum menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekitar Jam 09.00 Wita Terdakwa **BAHRIN D Alias LI** bertempat di jalan pembuatan jalan Houling PT. HM (Hengjaya Mineralindo) di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, pergi ke kebun miliknya dan melihat kebunnya sudah digusur, setelah sampai ditempat tersebut TERDAKWA mengambil pohon kayu yang sudah ditebang dan kayu tersebut TERDAKWA angkat, lalu menancapkan 4 (empat) batang pohon kayu ditengah jalan Houling, kemudian TERDAKWA mengambil kayu panjang berukuran sekitar 4 (empat) meter, kemudian kayu tersebut TERDAKWA membentangkan ditengah jalan Houling berdampingan dengan kayu yang ditancapkan sebelumnya, selanjutnya saksi NYOMAN SUMADI Alias SUMADI berangkat ke lokasi kegiatan pertambangan PT. HM (Hengjaya Mineralindo) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.001/DE SDM/VI/2011 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk mendampingi Team yang ditunjuk oleh Perusahaan PT. HM (Hengjaya Mineralindo) untuk pembuatan jalan Houling di Pit 5 (lima), pekerjaan pembuatan as (inti) jalan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi NYOMAN SUMADI Alias SUMADI tiba dilokasi melihat TERDAKWA dan sudah melakukan pemalangan menggunakan batang kayu, kemudian TERDAKWA memberitahu kepada saksi NYOMAN SUMADI Alias SUMADI bersama team melarang adanya kegiatan pembuatan jalan Houling dilokasi pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa penutupan pembuatan jalur jalan houling tersebut dilakukan terdakwa agar manajemen PT. HM (Hengjaya Mineralindo) membayar ganti rugi tanah milik terdakwa dari tempat atau lokasi terdakwa mematok kayu dan dalam melakukan kegiatannya tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. HM (Hengjaya Mineralindo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli DEBIN, ST, pemalangan yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam titik koordinat Ijin Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) PT. Hengjaya Mineralindo yang memasuki di Hutan Kawasan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, letak koordinat tersebut diatas bila disandingkan dengan lampiran Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Hengjaya Mineralindo, maka letak pemalangan yang dilakukan oleh terdakwa masuk di wilayah IUP Operasi Produksi PT. Hengjaya Mineralindo pelaku usaha pertambangan melalui kepala Teknik Tambang (KTT) wajib menyusun SOP atau tata cara baku pengelolaan teknis pertambangan dan tata cara baku pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan lampiran II dan lampiran V keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 dan keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K Tahun 2018, karena keputusan Menteri ESDM nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 ini merupakan salah satu turunan dari peraturan Menteri dan sumber Daya Mineral nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Overlay dan pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli DEBIN, ST yang melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS GNSS Hemisphere dengan mencari titik koordinat setelah itu dibandingkan dengan peta lahan PT. Hengjaya Mineralindo tempat kejadian perkara tindak pidana pemalangan yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam titik koordinat Ijin Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) PT. Hengjaya Mineralindo yang memasuki di Hutan Kawasan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, letak koordinat tersebut diatas bila disandingkan dengan lampiran Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT. Hengjaya Mineralindo, maka letak pemalangan yang dilakukan oleh terdakwa masuk di wilayah IUP Operasi Produksi PT. Hengjaya Mineralindo;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut, maka pembuatan jalan Houling PT. HM (Hengjaya Mineralindo) di Desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa setelah mengantongi ijin dalam mengelolah batubara PT. HM (Hengjaya Mineralindo) telah pula melakukan pembayaran ganti rugi terhadap lokasi yang di patok Terdakwa. Hal ini membuktikan PT. HM

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hengjaya Mineralindo) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2009. Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya di dalam rumusan pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara itu sendiri tidak di sebutkan secara tegas bentuk- bentuk Tindakan seperti apa yang dapat di kategorikan sebagai Tindakan *merintang* atau *mengganggu*. Artinya rumusan pasal tersebut memberi ruang kontempelasi kepada Hakim untuk memaknai seperti apa bentuk Tindakan *merintang* atau *mengganggu* itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasi dari pada Tindakan *merintang* atau *mengganggu* itu sendiri. Sehingga tidak mungkin jika Undang- undang harus merinci satu persatu bentuk Tindakan tersebut. Sehingga pemaknaan pengertian *merintang* atau *mengganggu* secara terminologis diserahkan kepada majelis Hakim sebagai penemu hukum/recht finder;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaiyan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *merintang* kegiatan usaha *Pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK* yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan Pidana diluar dari pada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai status tanah / lahan dan status kepemilikannya dan karena pembuktiannya tersebut sudah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Pso



masuk dalam lingkup keperdataan, maka bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa haruslah pulah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Hengjaya Mineralindo

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang serta tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 162 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHRIN D Alias LI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat sedang panjang 4,87 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRIN D. Alias LI untuk melakukan pemalangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete;

- 1 (satu) buah kayu bulat kecil panjang 1,75 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRAIN D. Alias LI sebagai patok untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete;
- 1 (satu) buah kayu bulat kecil panjang 2,7 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRAIN D. Alias LI sebagai patok untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete;
- 1 (satu) buah kayu bulat kecil panjang 2,4 meter yang diduga digunakan oleh LK. BAHRAIN D. Alias LI sebagai patok untuk melakukan pemalangan terkait pembuatan jalan Houling PT. HM di Desa Bete-bete;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Rangkap Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. HM yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali;
- 1 (satu) Rangkap Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH PT. HM) yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- 1 (satu) Rangkap Berita Acara penerimaan Kompensasi/Taliasih Tahun 2012.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Harianto mamonto, SH dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Noldi Sompie, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali Utara dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harianto mamonto, SH.

R. Muhammad Syakrani, SH. MH.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)